



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Jamaludin bin H. Aliansyah**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Sungai Seluang RT. 004 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Ana Wardani binti H. Aliansyah**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa Sungai Seluang RT. 004 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 11 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Seluang Kecamatan Belawang, Penghulu yang menikahkan bernama Hlm. **1** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru H. Makmur, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah H. Aliansyah. Saksi nikahnya masing-masing bernama H. Aliansyah bin Aras dan H. Ardiansyah bin H. Abd. Rahman;

3. Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di alamat para Pemohon tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa Pemohon I telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304082811170001 tanggal 28 Nopember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk

Hlm. 2 dari 12  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamaludin bin H. Aliansyah ) dan Pemohon II ( Ana Wardani binti H. Aliansyah ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2016 di Desa Sungai Seluang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 14 Desember 2017 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang sebagian isinya dirubah oleh para Pemohon, yaitu mengenai saksi nikah yang benar adalah Abi dan H. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala atas nama Jamaludin Nomor 470/28/DKCS/2017 tanggal 28 September 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Hlm. **3** dari **12**

Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ana Wardani Nomor 470/29/DKCS/2017 tanggal 28 September 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaludin Nomor 6304082811170001 tanggal 28 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.3;

A. Saksi:

1. **H. Ardiansyah, S.Ag. bin H. Abd. Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Belawang RT. 02 No. 16, Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 21 Ramadhan tahun 2016 di Desa Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Aliansyah dan saat ijab kabul ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu bernama H. Makmur;
- Bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri dan Abi, dengan mahar berupa uang, namun jumlahnya saksi lupa yang jelas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Hlm. 4 dari 12

Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

**1. H. Aliansyah bin Aras**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sungai Seluang RT. 04, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 25 Juni 2016 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan saat ijab kabul saksi mewakilkan kepada penghulu bernama H. Makmur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Ardiansyah dan Abi, dengan mahar berupa uang namun jumlahnya saksi lupa lagi yang jelas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm. **5** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2016, di Sungai Seluang Kecamatan Belawang, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. **6** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa surat keterangan pengganti sementara kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Jamaludin dan Pemohon II bernama Ana Wardani serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan isinya saling berkesesuaian satu sama lain serta saling menguatkan yakni mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena masing-masing saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, bahkan bertindak sebagai wali dan saksi nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 14 Desember 2017 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para

Hlm. 7 dari 12  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 25 Juni 2016, di Desa Sungai Seluang Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Aliansyah dan saat ijab kabul ayah kandung Pemohon II mewakili kepada penghulu bernama H. Makmur;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Abi dan H. Ardiansyah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **8** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- a. Hilangnya Akta Nikah;
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. 9 dari 12

Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان  
صدقته كعكسه**

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kutipan akta nikah, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hlm. **10** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jamaludin bin H. Aliansyah**) dengan Pemohon II (**Ana Wardani binti H. Aliansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2016 di Desa Sungai Seluang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hlm. **11** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

**Rusdiana, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**Hikmah, S.Ag.,M.Sy.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Akhmad Gazali, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan  
kepada / atas permintaan para Pemohon :

Marabahan, .... Januari 2018  
Panitera,

Drs. Ardiansyah

Hlm. **12** dari **12**  
Penetapan No. 0126/Pdt.P/2017/PA.Mrb